



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Akasia No. 02 Telp.(0768) 21071 Fax (0768) 22573

T E M B I L A H A N

**KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NOMOR : Kpts 32 /050/VI/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**PELAKSANAAN INOVASI RUMAH INDAH INHIL (RUMAH INOVASI DAERAH
INDRAGIRI HILIR) PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2020**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang mana dalam ketentuan pasal 26 dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir tersebut telah memberikan kewenangan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan untuk mengkoordinasikan, fasilitasi dan pelaksanaan Inovasi Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a diatas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir perlu membuat suatu terobosan yang inovatif dalam mengkoordinasikan, memfasilitasi dan pelaksanaan Inovasi Daerah serta pelaporan Inovasi Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah sebagai tindak lanjut dari amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 386 yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk membuat Inovasi Daerah dan melaporkannya kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia secara elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a dan poin b diatas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah membuat Inovasi RUMAH INDAH INHIL (Rumah Inovasi Daerah Indragiri Hilir) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai wujud pelaksaan amanah dari Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.341/V/HK-2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pada poin a, poin b dan poin c diatas, maka dipandang perlu membuat dan menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Inovasi RUMAH INDAH INHIL (Rumah Inovasi Daerah Indragiri Hilir) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Inovasi RUMAH INDAH INHIL (Rumah Inovasi Daerah Indragiri Hilir) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6233);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ((Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 4);
20. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.341/V/HK-2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Inovasi RUMAH INDAH INHIL (Rumah Inovasi Daerah Indragiri Hilir) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020, sebagaimana yang tecantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Inovasi RUMAH INDAH INHIL (Rumah Inovasi Daerah Indragiri Hilir) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020, sebagaimana yang tecantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan penjelasan dan alur pelaksanaan Inovasi bertujuan untuk memberikan penjelasan Kepada Tim Pelaksana Inovasi dan Perangkat Daerah serta Masyarakat selaku Pengguna Inovasi agar dapat memahami, melaksanakan dan menjalankan serta memanfaatkan layanan inovasi ini;
- KEEMPAT : Dalam Penerapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Inovasi RUMAH INDAH INHIL (Rumah Inovasi Daerah Indragiri Hilir) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 sebagaimana yang tecantum dalam Lampiran Keputusan ini, bertanggungjawab kepada Bupati Indragiri Hilir melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2020;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada Tanggal : 01 Juni 2020

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (sebagai laporan);
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan;
4. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
 Nomor : Kpts. 32 /050/VI/2021
 Tanggal : 01 Juni 2020

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN INOVASI RUMAH INDAH INHIL (RUMAH INOVASI DAERAH
INDRAGIRI HILIR) PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2020

NO.	INOVASI DAERAH	PENJELASAN
1	2	3
1.	Inovasi RUMAH INDAH INHIL (Rumah Inovasi Daerah Indragiri Hilir) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	RUMAH INDAH INHIL atau Rumah Inovasi Daerah Indragiri Hilir merupakan sebuah konsep Inovasi Pelayanan Publik yang dibuat Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berupa Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi dan Penyediaan Ruang Publik (Sekretariat) tempat berkumpulnya para Inovator-inovator Pemerintahan Daerah dan Masyarakat serta tempat menjalin komunikasi, konsultasi dan bimbingan teknis inovasi serta menjadi wadah untuk penjaringan Inovasi yang sedang dijalankan atau akan dibuat oleh Perangkat Daerah maupun masyarakat. Dengan hadirnya Inovasi RUMAH INDAH INHIL (Rumah Inovasi Indragiri Hilir) akan memberikan ruang dalam menginventarisir dan melahirkan berbagai Produk-Produk Inovasi yang telah dan akan dibuat oleh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan Masyarakat berupa Produk Inovasi Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan serta Inovasi Bentuk Lainnya yang menjadi kewenangan Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Pembangunan serta Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir.
2.	Tujuan, Manfaat dan Hasil yang diharapkan dalam Pelaksanaan Inovasi RUMAH INDAH INHIL (Rumah Inovasi Daerah Indragiri Hilir) Sebagai Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	<p>TUJUAN INOVASI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Peningkatan Daya Saing Daerah dan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melalui peningkatan semangat berinovasi dan pengembangan Inovasi Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir melalui berbagai upaya berupa kegiatan Bimbingan Teknis dan Visitasi Inovasi hingga ke Kecamatan, Kelurahan dan Desa. 2. Mewujudkan ketersediaan ruang konsultasi publik bagi Perangkat Daerah dan Masyarakat dalam rangka membuat dan mengembangkan Inovasi Daerah dan Inovasi Masyarakat dalam rangka mendukung kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir. 3. Mewujudkan ketersediaan layanan konsultasi dan informasi secara online terkait Inovasi Daerah melalui Kontak Telepon dan Whatsapp serta penyediaan Formulir Digital Google Form untuk upload berkas-berkas Inovasi Daerah dan Inovasi Masyarakat yang akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia secara elektronik melalui dukungan Website Resmi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada link : http://bappeda.inhilkab.go.id/

	<p>MANFAAT INOVASI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Daerah dan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melalui peningkatan semangat berinovasi dan pengembangan Inovasi Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir melalui berbagai upaya berupa kegiatan Bimbingan Teknis dan Visitasi Inovasi hingga ke Kecamatan, Kelurahan dan Desa. 2. Terwujudnya ketersediaan ruang konsultasi publik bagi Perangkat Daerah dan Masyarakat dalam rangka membuat dan mengembangkan Inovasi Daerah dan Inovasi Masyarakat dalam rangka mendukung kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir. 3. Terwujudnya ketersediaan layanan konsultasi dan informasi secara online terkait Inovasi Daerah melalui Kontak Telepon dan Whatsapp serta penyediaan Formulir Digital Google Form untuk upload berkas-berkas Inovasi Daerah dan Inovasi Masyarakat yang akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia secara elektronik melalui dukungan Website Resmi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada link : http://bappeda.inhilkab.go.id/ <p>HASIL INOVASI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. 2. Sekretariat Inovasi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir atau Rumah Inovasi Daerah Indragiri Hilir yang beralamat di Kantor Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Komplek Bupati Indragiri Hilir Jl. Akasia No.1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. 3. Tim Inovasi RUMAH INDAH INHIL (Rumah Inovasi Daerah Indragiri Hilir) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir dalam rangka menjalankan Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hilir terkait Inovasi Daerah melalui berbagai Kegiatan Bimbingan Teknis, Fasilitasi dan Visitasi Inovasi hingga ke Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam rangka meningkatkan semangat berinovasi bagi Perangkat Daerah dan Masyarakat dan Pengembangan Inovasi Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan Daya Saing Daerah dan Kemajuan Daerah serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi bentuk lainnya yang menjadi Kewenangan Daerah. 4. Layanan Konsultasi dan Informasi Secara Online terkait Inovasi Daerah melalui Kontak Telepon dan Whatsapp serta penyediaan Formulir Digital Google Form untuk upload berkas-berkas Inovasi Daerah dan Inovasi Masyarakat yang akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia secara elektronik melalui dukungan Website Resmi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada link : http://bappeda.inhilkab.go.id/
--	--

